



SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
NOMOR: B- 503/Kpts/OT.050/H.12.16/04/2023

Tentang

**Kegiatan Produksi Benih Kelapa Genjah (6.000 Pohon)
Tahun 2023**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **Revisi ke-04** Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali TA. 2023., agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab perlu ditetapkan kegiatan Produksi Benih Kelapa Genjah (6.000 Pohon) Tahun 2023;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud huruf a, mereka yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024;
 - 10. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian;**
 - 11. Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;**
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023;**
15. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2023;**
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 20. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2023;**
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP);

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian TA. 2018;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 169/KPTS.KU.010/A/04/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP);
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali TA. 2023 Nomor: SP DIPA-018.09.2.633982/2023 pada Revisi-04 tertanggal 15 April 2023;
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: B-468/Kpts/KU.010/H.12.16/04/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran TA.2023 dan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor: B-469/Kpts/KU.010/H.12.16/04/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengujian, Penanda Tangan dan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali TA. 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan dan penetapan Kegiatan Produksi Benih Kelapa Genjah (6.000 Pohon) Tahun 2023.
- KEDUA : Membentuk susunan personalia dan tim pelaksanaan kegiatan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan uraian tugas, sebagai berikut:
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan;
 - 2) Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab dan akuntable;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara penuh bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Satker BPSIP Bali TA. 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 April 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
 3. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar;
 5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali di Denpasar;
 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
 8. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : B- 503/Kpts/OT.050/H.12.16/04/2023
TANGGAL : 17 April 2023
TENTANG : Susunan Personalia Bagi Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Kelapa Genjah (6.000 Pohon) Tahun 2023.

TIM PELAKSANA

1. Pengarah/Atasan Langsung : Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
(Kepala BPSIP Bali)
2. Penanggungjawab kegiatan : *Putu Sugiarta, S.ST., M.Agb*
3. Pelaksana :
 - 1) Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
 - 2) Putu Sugiarta, S.ST., M.Agb
 - 3) Ni Ketut Kasih Sukraeni, SP
 - 4) Ni Ketut Sudarmini, SP., MP
 - 5) Agung Prijanto, SP., M.Agb
 - 6) I Gusti Lanang Patra Adiwirawan, SP., M.Si
 - 7) I Nyoman Sutresna
 - 8) Ni Ketut Surateri
(administrasi)



Kuasa Pengguna Anggaran,

I Made Rai Yasa
Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001